

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

ANALISIS KINERJA BERDASARKAN KOMPETENSI RESOR POLRI MAKASSAR DI ERA POST TRUTH

Nawir Rahman ^a Risma Niswaty ^b dan Sitti Hardiyanti Arhas ^c

^a Program Pendidikan Ekonomi Pascasarjana, STKIP Pembangunan Indonesia,
Makassar, Indonesia

^b Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Indonesia

^c Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

e-mail : ^a nawirrahman@stkippi.ac.id, ^b risma.niswaty@unm.ac.id,

^c hardiyantiarhas@unm.ac.id

Abstrak

Kepolisian Resor Kota Makassar (Polrestabes) merupakan salah satu instansi kepolisian terbesar di Kota Makassar, dimana Polrestabes Makassar merupakan pusat keamanan dan pelayanan masyarakat Kota Makassar. Tugas Pokok Kepolisian Daerah Makassar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Kinerja Berbasis Kompetensi pada Polrestabes Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data adalah teknik triangulasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif. Hasil Analisis Kinerja Berbasis Kompetensi pada Polrestabes menunjukkan bahwa Kinerja Polrestabes Makassar telah didasarkan pada kompetensi keahlian yang dimiliki sesuai dengan kode etik Polri yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia agar Kepolisian Daerah Makassar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya yang merupakan salah satu fungsi penyelenggara negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: *police policy, competence, performance, post truth era*

PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE COMPETENCE OF THE MAKASSAR POLRI RESORT IN THE POST TRUTH ERA

Abstract

Makassar City Police (Polrestabes) is one of the largest police agencies in Makassar City, where Makassar Police Station is the center of security and community service for Makassar City. The main tasks of the Makassar Regional Police are in accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, namely: maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, protection and services to the community. This study aims to determine Competency-Based Performance Analysis at Polrestabes Makassar. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques using observation

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

techniques, interviews, and documentation. The technique used in checking the validity of the data is triangulation technique. The data analysis technique of this research uses an interactive model. The results of the Competency-Based Performance Analysis at the Polrestabes show that the Makassar Polrestabes Performance has been based on the competence of expertise possessed in accordance with the Polri code of ethics which has been regulated in the Regulation of the Indonesian National Police Chief Number 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics of the Republic of Indonesia Police so that the Makassar Regional Police in carrying out duties, functions, and roles which are one of the functions of state administrators in the field of security maintenance. and public order, law enforcement, protection, shelter, and service to the community.

Keywords: police policy, competence, performance

A. PENDAHULUAN

Polisi merupakan lembaga negara yang wajib melindungi, membina, dan memelihara keamanan dalam masyarakat serta wajib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. (Falcone, Wells, and Weisheit 2002); (Kääriäinen 2007) dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Illahi, Maerani, and Witasari 2020); (Sophian, Ma'arif, and Witasari 2020). Sehingga secara individu maupun kelompok atau unit selalu mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Akib, Rifdan, and Guntur 2015); (Sahabuddin et al. 2021) (Niswaty, Manno, and Akib 2015). Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut Polri harus selalu mengutamakan dan memperhatikan kepentingan masyarakat dalam segala bentuk penegakan hukum (Huff 2021); (B. Williams et al. 2018). Tugas dan peran Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitikberatkan pada fungsi pelayanan publik.

Polisi sebagai unsur pengabdian kepada masyarakat yang tugas-tugas kompleksnya diemban oleh kepolisian memerlukan kerja ekstra untuk dapat memaksimalkan tujuan yang diharapkan (Nadhifah 2021); (Pemayun 2016) Maka mulai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) hingga Kepolisian Sektor (POLSEK) tentunya harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar dapat maksimal melindungi dan sekaligus menegakkan aturan. di dalam komunitas. Melalui hal tersebut, berbagai bentuk kinerja yang diberikan oleh personel di setiap institusi Polri menentukan keberhasilan institusi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, di masa pandemi Covid-19 saat ini,

peran Polri sangat penting dan signifikan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, untuk itu Polri dituntut untuk sigap dalam proses pencegahan penyebaran virus tersebut. mewabahnya Covid-19 saat ini juga merupakan tugas tambahan yang tidak pernah diharapkan sebelumnya sehingga tugas pencegahan penyebaran Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi personel Polri yang di satu sisi memiliki tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga keamanan. ketertiban umum, sekaligus mengayomi masyarakat, sementara di sisi lain menjadi pihak yang dapat diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pada saat yang sama, seluruh personel Polri di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan dan kekebalan karena kemungkinan tertular virus ini juga sangat tinggi.

Polrestabes Makassar merupakan salah satu instansi kepolisian terbesar di Kota Makassar, dimana Polrestabes Makassar merupakan pusat keamanan dan pelayanan publik Kota Makassar. Tugas Pokok Polrestabes Makassar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: 1) Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakkan hukum; dan 3) Memberikan perlindungan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain tugas pokok sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polrestabes Makassar juga dituntut untuk waspada dalam menjalankan tugas tambahan pencegahan penyebaran Covid-19 serta menegakkan aturan pelaksanaan protokol kesehatan dan kewajiban physical distancing

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial. Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Maka dalam segala bentuk pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar, faktor penentu kinerja dan keberhasilannya terletak pada faktor kualitas Sumber Daya Manusianya. Dalam menentukan penilaian kinerja Polrestabes Makassar, ada beberapa hal yang berpotensi menurunkan kinerja Polrestabes Makassar yang sangat penting yaitu pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang akan melahirkan opini publik sebagai bentuk penilaian masyarakat dalam menilai sehingga bahwa kinerja meningkat atau menurun. Jika dilihat dari kualitas SDM yang dimiliki Polrestabes Makassar, sekitar 75% personel bergelar Sarjana, personel tersebut antusias mengikuti pelatihan dan pengembangan SDM, penegakan disiplin anggota, dan penegakan kode etik profesi.

Saat ini, berbagai fenomena di Polrestabes Makassar antara lain: Pemahaman rencana strategis dan pemahaman uraian tugas belum memuaskan semua pihak, baik internal institusi maupun masyarakat, masih terbatasnya kemampuan mengoperasionalkan personel ketika menghadapi kondisi darurat seperti penanganan Covid-19, kemampuan komunikasi personel yang rendah, tingkat pendidikan yang tinggi belum mampu menempatkan mereka sebagai panutan bagi orang lain, dan opini publik yang memandang polisi terkesan tidak profesional.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Kinerja Berbasis Kompetensi di Polrestabes Makassar dengan menggunakan indikator kualitas Sumber Daya Manusia dan indikator penilaian kinerja (Dessler and Varkey 2005). Kinerja Polrestabes Makassar berdasarkan kompetensinya telah mampu memenuhi berbagai tugas, fungsi, dan peran di masyarakat. Upaya memenuhi kompetensi tersebut, peneliti memaparkan beberapa aspek yang menjadi penilaian, yaitu: prestasi kerja, kuantitas kerja, kepemimpinan, kedisiplinan, komunikasi.

Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh anggota Polrestabes Makassar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya yang diamanatkan oleh Polres Makassar. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada kemampuan, pengalaman, ketekunan, waktu, ketepatan, ketelitian, keterampilan, dan penerimaan terhadap keluaran yang dimiliki oleh anggota Polres Makassar.

Kinerja dalam hal prestasi Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa berbagai prestasi yang telah dicapai oleh Polda Makassar didasari oleh peran Polri di masyarakat, antara lain; menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, beberapa penghargaan tersebut antara lain Predikat kota teraman dari gangguan Kamtibmas dan menjadikan Kota Makassar dalam Pilkada yang semula zona merah menjadi zona hijau. Kemudian dari perannya sebagai penegak hukum, Polrestabes Makassar telah menorehkan prestasi yang baik dengan menyelesaikan kasus-kasus di Kota Makassar hingga melebihi target dan mendapatkan penghargaan dari Kapolda atas pencapaian tersebut.

Bentuk capaian Polrestabes Makassar selanjutnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polrestabes Makassar dengan mengadakan patroli rutin di setiap sektor di wilayah hukum Kota Makassar dan terdapat Ewako Balla di setiap sektor di Kota Makassar sehingga tercipta keamanan dan ketertiban. kenyamanan bagi masyarakat Kota Makassar. Selanjutnya dalam melindungi masyarakat, Polrestabes Makassar telah melakukan prestasi yang baik dengan melindungi masyarakat dari penularan Covid-19 dengan melaksanakan PPKM Level 4, operasi Yustisi dengan mengedukasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, dan melaksanakan vaksinasi gratis di beberapa sektor. di Kota Makassar. Pencapaian Polrestabes Makassar dalam memberikan pelayanan dapat dilihat dari berbagai pelayanan yang diberikan oleh Polrestabes Makassar dalam rangka mempermudah masyarakat, diantaranya adalah pelayanan SIM Online .

Kuantitas pekerjaan adalah jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan dan dilaksanakan oleh Polrestabes Makassar dalam kurun waktu tertentu. Hal ini terlihat dalam kerja anggota Polrestabes Makassar dalam penggunaan waktu dan kecepatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, beban kerja dapat dibaca dari beban kerja dan waktu yang

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

digunakan. Kuantitas kerja Polrestabes Makassar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menunjukkan bahwa berbagai program Kamtibmas telah dilaksanakan oleh Polres Makassar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar.

Kinerja dari segi kuantitas kerja Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa dalam menjalankan setiap perannya Polrestabes Makassar telah mampu memenuhi kuantitas kerja yang berada di atas rata-rata dan melebihi target yang telah ditetapkan mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban, memiliki mengimplementasikan 9 Prioritas Pemantapan Harkamtibmas yang terdiri dari Penguatan Deteksi Dini, Penanganan Konflik Sosial, Penanganan Demonstrasi, Penanggulangan Covid-19 dan, Penanggulangan Radikalisme, Pemantapan Pelayanan Keamanan dan Keamanan Lalu Lintas, Optimalisasi Peran dan Kemampuan Bhabinkamtibmas, Meningkatkan Kehadiran Polisi di Tempat Berbahaya Lokasi dan Jam, serta Sukseskan Pengamanan Pilkada Kota Makassar 2020.

Dari sisi penegakan hukum, berbagai bentuk penegakan hukum telah diselesaikan oleh Polres Makassar dan telah melampaui target yang telah ditentukan. Selanjutnya dari segi perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Polrestabes Makassar secara kuantitas telah rutin dilakukan melalui patroli rutin di 15 Polsek di seluruh wilayah hukum Polrestabes Makassar. Selanjutnya Polrestabes Makassar dalam mengayomi masyarakat telah memberikan penyuluhan dan sosialisasi yang telah mampu memberikan arahan di tengah Pandemi Covid-19 agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19, dan masyarakat terlayani secara maksimal. melalui berbagai bentuk layanan mulai dari SIM Online, E-MP, layanan Call Center 110, SKCK, dan layanan di setiap Polsek yang melayani pengaduan dan laporan masyarakat dalam waktu 24 jam.

Kepemimpinan yang dibutuhkan merupakan bentuk pemberian nasihat, arahan atau perbaikan yang dibutuhkan oleh Polres Makassar dalam membangun dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan perannya di masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia . Kinerja dalam hal kepemimpinan yang dibutuhkan oleh Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa segala bentuk arahan, saran, atau perbaikan dari seorang pemimpin, dalam hal ini Kapolda Makassar, diperlukan dalam menciptakan dan mewujudkan peran Polri khususnya di wilayah hukum. Polrestabes Makassar, dimulai dari kinerja Polres Makassar dalam menjaga keamanan. dan ketertiban, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Makassar dengan dukungan penuh dari Kapolda Makassar beserta jajarannya sehingga sinergitas antara kepolisian dan masyarakat dapat terciptanya lingkungan yang ideal, aman, dan serasi. dan lingkungan yang aman serta nyaman untuk dapat melakukan kegiatan tanpa gangguan kamtibmas dan tindak kriminal atau tindakan kekerasan lainnya sehingga dengan inovasi Kapolres Makassar tentang 9 Prioritas Pemantapan Harkamtibmas masyarakat aman dan tertib serta bebas dari penyebaran pandemi Covid-19.

Dukungan penuh oleh setiap jajaran pimpinan mulai dari tingkat Kapolsek hingga KaPolrestabes mendukung penuh terselenggaranya berbagai kegiatan Bhabinkamtibmas dalam pembinaan yang mengayomi masyarakat dengan memberikan berbagai bentuk pemberian nasehat, saran, arahan, dan kritik yang membangun sehingga kinerja para Polri di lingkungan Polrestabes Makassar akan meningkat dan menjadi sarana kedekatan dan sinergitas Polri dan masyarakat.

Bentuk arahan, saran, dan perintah yang diberikan oleh unsur pimpinan dalam hal ini Kapolres Makassar merupakan motivasi yang dapat meningkatkan kinerja anggota Polres Makassar dalam setiap pelaksanaan tugas khususnya dalam mengayomi masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai suatu peraturan. Polisi dan stafnya.

Disiplin adalah sikap dan perilaku Polrestabes Makassar baik dari segi kehadiran, sanksi, tata tertib, peraturan, amanah/terpercaya dan ketepatan waktu dalam melaksanakan semua tugas, fungsi, dan peran sesuai dengan amanah.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Kinerja Polrestabes Makassar dalam hal kedisiplinan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Makassar menunjukkan bahwa dengan hadirnya anggota Polrestabes Makassar di tengah masyarakat pada setiap kesempatan dan dalam upaya memberikan perlindungan melalui patroli rutin yang dilakukan disetiap sektor dan oleh Tim Penikam dan kegiatan Polrestabes Makassar yang secara masif memberikan perlindungan dari penyebaran Covid-19 melalui operasi Yustisi untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan Protokol Kesehatan untuk menghindari Covid-19. Dalam melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi Covid-19 dengan memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat, Polrestabes Makassar menggelar vaksinasi gratis di beberapa sektor di Kota Makassar sebagai upaya menekan penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Makassar. Hal ini merupakan kinerja yang baik yang tercermin dari Polri dalam tugas, fungsi, dan perannya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Makassar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Komunikasi adalah hubungan interaksi antara anggota Polrestabes Makassar, Polsek di wilayah hukum Polrestabes Makassar, dan masyarakat dalam menciptakan keadaan aman, tertib, tegaknya hukum, dan masyarakat terlayani secara optimal. Kinerja Polrestabes Makassar dalam hal komunikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menunjukkan berbagai program pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar melalui Polsek dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Makassar.

Dalam penegakan hukum di masyarakat Kota Makassar menunjukkan kinerja yang telah ditorehkan oleh Polrestabes Makassar dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hukum di Kota Makassar, hal ini tidak lepas dari kerjasama masyarakat dan pemerintah daerah dalam memberikan informasi kepada masyarakat Makassar. Polrestabes bersama jajarannya di Polsek agar berbagai kasus pelanggaran dapat diurut. ditangani oleh Polrestabes Makassar.

Kinerja Polrestabes Makassar dalam hal komunikasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Makassar dapat dilihat bahwa komunikasi yang terjalin antara Tripika Kota Makassar sangat baik sehingga upaya Pemerintah, TNI, dan Polri dalam hal ini Polrestabes Makassar dalam mengayomi masyarakat di berbagai sektor publik dibuktikan dengan pelaksanaan rutin Patroli Cahaya Biru dan Tim Patroli Tindak serta upaya masing-masing Bhabinkamtibmas yang sigap dan tanggap dalam merespon masyarakat jika terjadi pelanggaran dan jika masyarakat membutuhkan pendampingan .

Bentuk komunikasi yang cepat dan langsung dapat direspon dalam waktu singkat ini menjadikan kinerja yang baik bagi Polrestabes Makassar dalam penegakan hukum di Kota Makassar sehingga setiap kejadian atau kejadian yang terjadi di masyarakat dapat dengan mudah dideteksi melalui Call Center 110 pelayanan, media sosial, dan Patroli langsung di masyarakat sebagai upaya penegakan pelanggaran hukum sebagaimana tugas, fungsi, dan peran Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi adalah kelompok yang stabil secara emosional dan memiliki karakter yang dapat melayani masyarakat dengan cara yang terbaik. Sebagai salah satu unsur profesionalisme, kinerja kepolisian merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan suatu instansi pemerintah yang penting bagi stabilitas masyarakat. Pelayanan diberikan di hampir semua aspek berdasarkan unit masing-masing aspek.

Menciptakan standar kinerja yang wajar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada petugas polisi tentang apa yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan teori Hirarki Kebutuhan (Maslow 1958). Namun berdasarkan pendapat Shane (M.Shane 2010) bahwa sebagian besar keputusan dalam lingkup kepolisian harus dibuat sesuai dengan kebijakan, aturan atau regulasi.

Menurut (Dessler 2008) Kuantitas pekerjaan, meliputi: volume output dan kontribusi. Kinerja Polrestabes diwujudkan dalam 9 Prioritas Pemantapan Harkamtibmas yang terdiri dari Penguatan Deteksi Dini, Penanganan Konflik Sosial, Penanganan Demonstrasi, Pemberantasan Covid-19 dan Penanggulangan Radikalisme, Pemantapan Lalu Lintas Kamseltibcar, Optimalisasi Peran dan Kemampuan

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Bhabinkamtibmas, Peningkatan Kehadiran Polisi di Lokasi dan Jam Berbahaya. , serta sukses mengamankan Pilkada Kota Makassar 2020. Kinerja Polrestabes Makassar dalam Kamtibmas tercermin dalam 9 Prioritas Pematapan Harkamtibmas.

Berdasarkan hasil penelitian dari (D. Westaby, M. Probst, and C. Lee 2010), bahwa keputusan pemimpin dapat mengambil manfaat dari analisis yang cermat dari persepsi sikap, normatif, dan kontrol mereka serta pertimbangan eksplisit alasan perilaku spesifik mereka berdasarkan relevansi fakta, bukti objektif, dan penelitian empiris.

Disiplin dapat memaksa pekerja untuk bekerja lebih keras, sehingga penerapan disiplin itu sendiri menyiratkan bahwa pekerja tidak memiliki pengendalian diri (Gilbert 1994). Namun tidak menutup kemungkinan jika pekerja memiliki pengendalian diri yang penuh, pekerja dapat meningkatkan kinerjanya meskipun tetap harus memperhatikan kedisiplinan.

Komunikasi penting bagi pekerja, karena dengan komunikasi yang baik, instansi dan pekerja bisa mendapatkan respon positif dari orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Mitrofan & Bulborea (Mitrofan and Bulborea 2013), bahwa komunikasi yang efisien di tempat kerja dapat meningkatkan pentingnya keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, terlepas dari aktivitas spesifik yang dilakukan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kinerja Polrestabes Makassar sebagai kompetensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilihat dari lima hal yang dinilai, yaitu: 1) prestasi kerja, 2) kuantitas kerja, 3) kepemimpinan, 4) disiplin, 5) komunikasi. Prestasi Polrestabes Makassar dalam setiap penyelesaian tugasnya telah menunjukkan kinerja yang baik terlihat dari penghargaan yang diterima oleh Polrestabes Makassar dalam setiap aspek pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya di masyarakat. Kuantitas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Polrestabes Makassar dalam segala aspek dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya menunjukkan banyak solusi yang telah diselesaikan, dibuktikan dengan penghargaan dari Kapolres Sulawesi Selatan tentang pencapaian target penyelesaian tugas

oleh Polrestabes Makassar. Kepemimpinan yang dibutuhkan Polres Makassar dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya telah mampu memberikan nasehat, arahan, motivasi dan dukungan kepada setiap jajaran Insan Portestabes Makassar. Kedisiplinan Polrestabes Makassar dalam menjalankan segala bentuk tugas, fungsi, dan peran mencerminkan kinerja yang baik di masyarakat baik dalam Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Komunikasi Polrestabes Makassar dengan seluruh pemangku kepentingan telah menunjukkan pencapaian kinerja yang baik dalam semua pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya dalam mengayomi masyarakat. Kedisiplinan Polrestabes Makassar dalam menjalankan segala bentuk tugas, fungsi, dan peran mencerminkan kinerja yang baik di masyarakat baik dalam Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Komunikasi Polrestabes Makassar dengan seluruh pemangku kepentingan telah menunjukkan pencapaian kinerja yang baik dalam semua pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya dalam mengayomi masyarakat. Kedisiplinan Polrestabes Makassar dalam menjalankan segala bentuk tugas, fungsi, dan peran mencerminkan kinerja yang baik di masyarakat baik dalam Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Komunikasi Polrestabes Makassar dengan seluruh pemangku kepentingan telah menunjukkan pencapaian kinerja yang baik dalam semua pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya dalam mengayomi masyarakat.

REFERENSI

Akib, Haedar, Rifdan, and Muhammad Guntur. 2015. "Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Akademik Dan Kemahasiswaan Pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Indonesia." *International Journal of Applied Business and Economic Research* 13(4).

B.Williams, Christine, Jane Fedorowicz, Andrea Kavanaugh, Kevin Mentzer, Jason Bennett Thatcher, and Jennifer Xu. 2018. "Leveraging Social Media to Achieve a Community Policing Agenda." *Government Information Quarterly* 35(2):210-22. doi:

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

- <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.03.001>.
- D. Westaby, James, Tahira M. Probst, and Barbara C. Lee. 2010. "Leadership Decision-Making: A Behavioral Reasoning Theory Analysis." *The Leadership Quarterly* 21(3):481-95. doi: <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2010.03.011>.
- Dessler, Gary. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 10th ed. Jakarta: Indeks.
- Dessler, Gary, and Basil Varkey. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pendidikan Pearson India.
- Falcone, Dan, Le Wells, and Ralph A. Weisheit. 2002. "Departemen Kepolisian Kota Kecil." *Jurnal Internasional Strategi & Manajemen Polisi*.
- Gilbert, Clarck. 1994. "Disiplin Pabrik." *The Journal of Economic History* 54(1):128-63.
- Huff, Jessica. 2021. "Understanding Police Decisions to Arrest: The Impact of Situational, Officer, and Neighborhood Characteristics on Police Discretion." *Journal of Criminal Justice* 75. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2021.101829>.
- Illahi, Insan Alhaza Zuna Darma, Ira Alia Maerani, and Aryani Witasari. 2020. "Upaya Pencegahan Dan Penegakan Tindak Pidana Penyewaan Mobil Polisi Di Resor Kota Semarang (Studi Kasus No. Bp/87/K/Bap/VII/2018/Reskrim Pada 6 Juni 2018)." *Jurnal Daulat Hukum* 2(4):631-636.
- Kääriäinen, Juha Tapio. 2007. "Trust in the Police in 16 European Countries: A Multilevel Analysis." *European Journal of Criminology* 4(4). doi: <https://doi.org/10.1177/1477370807080720>.
- M.Shane, Jon. 2010. "Organizational Stressors and Police Performance." *Journal of Criminal Justice* 38(4):807-18. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2010.05.008>.
- Maslow, A. H. 1958. "A Dynamic Theory of Human Motivation." doi: 10.1037/11305-004.
- Mitrofan, Nicolae, and Alina Bulborea. 2013. "The Role of Organizational Communication in Structuring Interpersonal Relationships." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 76:511-15. doi: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.04.155>.
- Nadhifah, Aprilia Salsabila. 2021. *Perancangan Kantor Pelayanan Masyarakat Kepolisian Resor Jepara*. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia.
- Niswaty, Risma, Johanna Manno, and Haedar Akib. 2015. "An Analysis of the Public Service Performance Based on Human Development Index in Makassar City, Indonesia." *International Journal of Applied Business and Economic Research (IJABER)* 13(6):4421-29.
- Pemayun, Cokia. 2016. "Efektifitas Kepolisian Dalam Pengendalian Sosial Di Masyarakat." Universitas Udayana Denpasar.
- Sahabuddin, Rifdan, Haedar Akib, and Sitti Hardiyanti Arhas. 2021. "Implementation of Driving License Issuance Policy at Gowa Police Station." *Jurnal Administrare* 8(2):301-8.
- Sophian, Aris, Umar Ma'ruf, and Aryani Witasari. 2020. "Fulfillment Of Restitution Rights In The Level Of Investigation In The Semarang Big City Resort Police In Beating Criminal Case." *Jurnal Daulat Hukum* 3(2):299-306.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. n.d. "No Title."